

PENGARUH PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PERSEROAN

THE IMPACT OF ARBITRATION DISPUTE RESOLUTION ON LEGAL CERTAINTY FOR COMPANIES

Ervawati¹, Pandri Zulfikar², Dede Agus Sodikin,³ Djamal Efendi,⁴ Imam Fathwa⁵

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Correspondence Email: ervawarish@gmail.com

Received: 01-05-2026 | Revised: 20-05-2026 | Accepted: 01-06-2026 | Published: 04-06-2026

Abstract

Dispute resolution is a fundamental aspect of legal practice, particularly in the business and corporate context. Arbitration, as one of the mechanisms for dispute resolution outside the ordinary courts, has provided a significant alternative for business entities, including limited liability companies. This study aims to analyse the impact of dispute resolution through arbitration on legal certainty for companies in Indonesia. The research method employed is a normative legal approach, utilising legislative and conceptual frameworks. The findings indicate that arbitration makes a positive contribution to legal certainty for limited liability companies through the final and binding nature of its awards, the efficiency of dispute resolution timelines, and the protection of business confidentiality. However, there are several obstacles affecting the optimisation of arbitration's function, including legal uncertainty regarding the enforcement of arbitral awards, limitations on the scope of disputes that can be resolved through arbitration, and the relatively high costs of arbitration. Based on the results of the analysis, this study recommends the need to revise Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution to provide more comprehensive legal protection for companies.

Keywords: Arbitration, Legal Certainty, Limited Liability Companies, Business Disputes, Dispute Resolution.

Abstrak

Penyelesaian sengketa merupakan aspek fundamental dalam kehidupan hukum, khususnya dalam konteks bisnis dan korporasi. Arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan umum telah memberikan alternatif yang signifikan bagi para pelaku usaha, termasuk perseroan terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyelesaian sengketa melalui arbitrase terhadap kepastian hukum perseroan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase memberikan kontribusi positif terhadap kepastian hukum perseroan melalui karakteristik putusannya yang bersifat final dan mengikat, efisiensi waktu penyelesaian sengketa, serta perlindungan kerahasiaan informasi bisnis. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi fungsi arbitrase, antara lain ketidakpastian hukum terkait eksekusi putusan arbitrase, keterbatasan ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, serta biaya arbitrase yang relatif tinggi. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi perseroan.

Kata Kunci: Arbitrase, Kepastian Hukum, Perseroan Terbatas, Sengketa Bisnis, Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional seringkali menghadapi berbagai permasalahan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sengketa yang timbul dalam lingkup perseroan dapat bersumber dari hubungan antar pemegang saham, antara pemegang saham dengan organ perseroan, maupun antara perseroan dengan pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan kerangka hukum bagi operasionalisasi perseroan, namun tidak secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang spesifik.

Dalam perkembangannya, para pelaku usaha semakin menyadari pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Arbitrase telah menjadi pilihan utama bagi kalangan bisnis karena menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan umum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan arbitrase di Indonesia, yang mengatur secara komprehensif mengenai prosedur arbitrase, kedudukan putusan arbitrase, serta mekanisme eksekusinya.

Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks perseroan, kepastian hukum menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha, perlindungan hak-hak para pemangku kepentingan, serta stabilitas iklim investasi. Arbitrase dengan karakteristik putusannya yang bersifat final dan mengikat diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap terwujudnya kepastian hukum bagi perseroan.

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitas arbitrase dalam memberikan kepastian hukum. Permasalahan tersebut meliputi ketidakpastian hukum terkait eksekusi putusan arbitrase, keterbatasan ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, serta biaya arbitrase yang relatif tinggi sehingga tidak dapat diakses oleh seluruh kalangan pelaku usaha. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka diperlukan kajian mendalam mengenai pengaruh penyelesaian sengketa arbitrase terhadap kepastian hukum perseroan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pengaturan penyelesaian sengketa arbitrase terhadap perseroan dalam kerangka hukum positif Indonesia? 2) Bagaimanakah pengaruh penyelesaian sengketa arbitrase terhadap terwujudnya kepastian hukum perseroan? 3) Bagaimanakah upaya optimalisasi penyelesaian sengketa arbitrase untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi perseroan?

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan arbitrase dan perseroan terbatas.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu menganalisis konsep-konsep hukum yang terkait dengan arbitrase dan kepastian hukum.

Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer, meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Bahan Hukum Sekunder, meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Bahan Hukum Tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta bahan-bahan lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyelesaian Sengketa Arbitrase terhadap Perseroan dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan landasan hukum utama bagi pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai berbagai aspek arbitrase, mulai dari pengertian, syarat-syarat, prosedur, hingga eksekusi putusan arbitrase.

Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Definisi ini menegaskan bahwa arbitrase bersifat sukarela dan didasarkan pada kesepakatan para pihak, yang merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 3 UU Arbitrase dan APS menentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ketentuan ini merupakan pengakuan hukum terhadap prinsip kompetensi-kompetensi (kompetensi arbitrase) yang menegaskan bahwa para pihak yang telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dapat mengajukan perkara yang sama ke pengadilan umum.

Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase dan APS dengan tegas menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Pasal 11 ayat (2) menambahkan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase dan APS membatasi ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya pada sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Ketentuan ini menjadi relevan dalam konteks perseroan, karena sengketa yang timbul dalam perseroan dapat melibatkan hak-hak yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh para pihak, seperti hak-hak pemegang saham minoritas yang dilindungi oleh undang-undang.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak secara eksplisit mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Namun demikian, berbagai ketentuan dalam UUPT memberikan implikasi terhadap kemungkinan penyelesaian sengketa perseroan melalui arbitrase.

Pasal 3 UUPT mengatur prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) bagi pemegang saham, yang menyatakan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Prinsip ini menjadi landasan bagi perseroan untuk melakukan perikatan dengan pihak ketiga, termasuk perjanjian arbitrase.

Pasal 4 UUPT menentukan bahwa Perseroan Terbatas harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta peraturan perundang-undangan

lainnya. Ketentuan ini memberikan ruang bagi perseroan untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai, termasuk arbitrase, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 UUPT mengatur mengenai Perjanjian Pemegang Saham yang dapat dibuat oleh para pemegang saham untuk mengatur hak dan kewajiban yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar. Perjanjian Pemegang Saham dapat memuat klausul arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian tersebut.

Interaksi antara UU Arbitrase dan APS dengan UU Perseroan Terbatas

Interaksi antara kedua undang-undang tersebut menjadi penting dalam memberikan kerangka hukum bagi penyelesaian sengketa perseroan melalui arbitrase. UU Arbitrase dan APS memberikan landasan prosedural bagi pelaksanaan arbitrase, sedangkan UU Perseroan Terbatas memberikan substansi hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam Perseroan.

Dalam praktik, sengketa perseroan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang bersifat komersial dan mengenai hak yang sepenuhnya dikuasai oleh para pihak. Sengketa mengenai status badan hukum perseroan, pembubaran perseroan, atau sengketa yang melibatkan kepentingan umum pada umumnya tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Arbitrase dan APS.

Pengaruh Penyelesaian Sengketa Arbitrase terhadap Terwujudnya Kepastian Hukum Perseroan

Putusan Arbitrase yang Bersifat Final dan Mengikat

Salah satu karakteristik utama arbitrase yang memberikan kontribusi positif terhadap kepastian hukum perseroan adalah sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat. Pasal 60 UU Arbitrase dan APS menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Ketentuan ini berarti bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali sebagaimana berlaku bagi putusan pengadilan umum.

Sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase memberikan kepastian hukum bagi para pihak karena putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan lanjutan yang memakan waktu dan biaya. Dalam konteks perseroan, hal ini sangat penting karena para pelaku usaha dapat segera melanjutkan kegiatan usahanya tanpa terhambat oleh proses hukum yang berkepanjangan.

Namun demikian, terdapat ketentuan dalam Pasal 58 UU Arbitrase dan APS yang mengatur mengenai koreksi terhadap kekeliruan administratif dan penambahan atau pengurangan tuntutan putusan. Ketentuan ini pada praktiknya menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat mengubah substansi putusan arbitrase, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

Efisiensi Waktu Penyelesaian Sengketa

Arbitrase menawarkan efisiensi waktu yang lebih baik dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan umum. Dalam arbitrase, para pihak dapat menentukan sendiri jadwal persidangan, prosedur yang akan digunakan, serta tenggat waktu penyelesaian sengketa. Hal ini sangat relevan bagi perseroan yang memerlukan penyelesaian sengketa yang cepat agar tidak mengganggu kelangsungan usaha.

Efisiensi waktu dalam arbitrase juga didukung oleh tidak adanya tingkat banding dan kasasi sebagaimana dalam proses peradilan umum. Putusan arbitrase yang langsung final menghemat waktu yang

seharusnya digunakan untuk proses banding dan kasasi, sehingga para pihak dapat lebih cepat mengetahui hasil akhir dari sengketa mereka.

Perlindungan Kerahasiaan Informasi Bisnis

Arbitrase menawarkan tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses peradilan umum. Dalam arbitrase, proses pemeriksaan sengketa bersifat tertutup dan tidak terbuka untuk umum. Putusan arbitrase juga tidak dipublikasikan kecuali atas persetujuan para pihak. Hal ini sangat penting bagi perseroan yang ingin menjaga kerahasiaan informasi bisnis sensitif, strategi perusahaan, serta reputasi korporasi.

Perlindungan kerahasiaan ini memberikan kepastian hukum bagi perseroan karena para pihak dapat dengan leluasa membahas segala aspek sengketa tanpa khawatir informasi tersebut akan tersebar ke publik dan mempengaruhi posisi kompetitif perseroan di pasar.

Fleksibilitas dalam Pemilihan Arbiter

Arbitrase memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang relevan dengan sengketa yang dihadapi. Dalam konteks sengketa perseroan, para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum perseroan, keuangan korporasi, serta praktik bisnis. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan putusan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan para pihak.

Fleksibilitas dalam pemilihan arbiter juga memberikan kepastian hukum karena para pihak dapat memastikan bahwa sengketa mereka akan diputuskan oleh orang-orang yang kompeten dan memahami kompleksitas bisnis perseroan.

Kendala dalam Memberikan Kepastian Hukum

Meskipun arbitrase menawarkan berbagai keunggulan, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi fungsi arbitrase dalam memberikan kepastian hukum perseroan:

a. Ketidakpastian Hukum terkait Eksekusi Putusan Arbitrase

Pasal 61 UU Arbitrase dan APS mengatur bahwa putusan arbitrase harus dilaksanakan secara sukarela dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan arbitrase diterima. Apabila dalam jangka waktu tersebut putusan arbitrase tidak dilaksanakan, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.

Dalam praktiknya, proses eksekusi putusan arbitrase seringkali menghadapi berbagai kendala, antara lain penolakan permohonan eksekusi oleh Pengadilan Negeri, perlawanan dari pihak yang kalah, serta proses eksekusi yang berbelit-belit. Hal ini mengurangi tingkat kepastian hukum yang diharapkan dari putusan arbitrase.

b. Keterbatasan Ruang Lingkup Sengketa

Pasal 5 UU Arbitrase dan APS membatasi sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya pada sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Keterbatasan ini menjadi kendala bagi perseroan yang menghadapi sengketa kompleks yang melibatkan hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, seperti hak pemegang saham minoritas yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas.

c. Biaya Arbitrase yang Relatif Tinggi

Biaya arbitrase yang relatif tinggi menjadi kendala bagi perseroan, terutama perseroan dengan skala usaha menengah dan kecil. Biaya arbitrase meliputi biaya pendaftaran, biaya administrasi, honorarium

arbiter, serta biaya lain yang timbul selama proses arbitrase. Hal ini mengurangi aksesibilitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

d. Kurangnya Pengaturan Khusus untuk Sengketa Perseroan

UU Arbitrase dan APS tidak mengatur secara khusus mengenai sengketa yang timbul dalam perseroan. Tidak adanya pengaturan khusus mengenai sengketa antar pemegang saham, sengketa antara pemegang saham dengan organ perseroan, serta sengketa terkait tata kelola perusahaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perseroan yang ingin menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Arbitrase untuk Memberikan Kepastian Hukum yang Lebih Baik Bagi Perseroan

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Revisi terhadap UU Arbitrase dan APS menjadi sangat penting untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada. Beberapa hal yang perlu diatur dalam revisi antara lain:

- a. Penjelasan yang lebih jelas mengenai ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, termasuk sengketa yang timbul dalam perseroan.
- b. Penyempurnaan ketentuan mengenai eksekusi putusan arbitrase untuk mempercepat dan mempermudah proses pelaksanaan putusan.
- c. Pengaturan mengenai biaya arbitrase yang lebih terjangkau, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d. Penambahan ketentuan mengenai arbitrase online (online arbitration) untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital.

Peningkatan Kapasitas Lembaga Arbitrase

Lembaga arbitrase, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), perlu meningkatkan kapasitasnya dalam menangani sengketa perseroan. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui:

- a. Pelatihan dan sertifikasi arbiter di bidang hukum perseroan dan tata kelola perusahaan.
- b. Penyusunan pedoman arbitrase khusus untuk sengketa perseroan.
- c. Peningkatan kerja sama dengan asosiasi profesi, seperti Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Advokat Indonesia, serta asosiasi pengusaha.

Sosialisasi dan Edukasi kepada Para Pelaku Usaha

Sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat arbitrase perlu dilakukan secara intensif kepada para pelaku usaha, termasuk perseroan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui seminar, workshop, serta publikasi yang menjelaskan prosedur, keuntungan, dan tantangan arbitrase. Dengan pemahaman yang lebih baik, para pelaku usaha dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa.

Pengembangan Arbitrase Online

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi pengembangan arbitrase online (online arbitration). Arbitrase online dapat mengurangi biaya dan waktu penyelesaian sengketa, serta meningkatkan aksesibilitas bagi para pihak yang berada di lokasi berbeda. Pengaturan mengenai arbitrase online perlu disusun untuk memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaksanaannya.

Penguatan Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas

Dalam konteks sengketa perseroan, perlindungan hak pemegang saham minoritas menjadi sangat penting. UU Perseroan Terbatas telah memberikan berbagai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, namun dalam praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif. Penguatan perlindungan dapat dilakukan melalui:

- a. Penyempurnaan ketentuan mengenai derivative action bagi pemegang saham minoritas.
- b. Peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi dalam tata kelola perusahaan.
- c. Penyediaan mekanisme arbitrase yang dapat diakses oleh pemegang saham minoritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan penyelesaian sengketa arbitrase terhadap perseroan dalam kerangka hukum positif Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU Arbitrase dan APS memberikan landasan prosedural bagi pelaksanaan arbitrase, sedangkan UU Perseroan Terbatas memberikan substansi hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perseroan. Namun demikian, tidak terdapat pengaturan khusus mengenai penyelesaian sengketa perseroan melalui arbitrase, sehingga sengketa perseroan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase terbatas pada sengketa komersial yang mengenai hak yang sepenuhnya dikuasai oleh para pihak.
2. Penyelesaian sengketa arbitrase memberikan pengaruh positif terhadap terwujudnya kepastian hukum perseroan melalui karakteristik putusannya yang bersifat final dan mengikat, efisiensi waktu penyelesaian sengketa, perlindungan kerahasiaan informasi bisnis, serta fleksibilitas dalam pemilihan arbiter. Namun demikian, terdapat kendala yang mempengaruhi optimalisasi fungsi arbitrase, yaitu ketidakpastian hukum terkait eksekusi putusan arbitrase, keterbatasan ruang lingkup sengketa, biaya arbitrase yang relatif tinggi, serta kurangnya pengaturan khusus untuk sengketa perseroan.
3. Upaya optimalisasi penyelesaian sengketa arbitrase untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi perseroan meliputi revisi UU Arbitrase dan APS, peningkatan kapasitas lembaga arbitrase, sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha, pengembangan arbitrase online, serta penguatan perlindungan hak pemegang saham minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrasyid, Harun. *Arbitrase: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Astarini, Dewa Gde Raka Sandi. *Mediasi Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Alumni, 2021.
- Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi Kedua, Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Santos, I B. *Industrial: Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024.
- Sekarmadu, A., dan O. Moehthar. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembaftatan Ruang*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.

Uhai, S., et al. Parivisata Berkeleyjutan: Strategi Pengelolaan Desinasi Wiatu Ramah Lingkungan Dan Mengantungkan. 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Kettaningsah, S. Pelaksanaan E-Court Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secura Elektronik Dan e-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2021).

Memi, Cut. Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan. *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (2017): 119.

Muskibah. Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum* 4, No. 2 (2018): 139-149.

Setiawati, Y. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Dalam Merger Perseroan Terbatas. *Jurnal Commerce Law*, 2024